



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**BUPATI DELI SERDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan/atau kegiatan, agar tidak terjadi pengaruh perubahan pada lingkungan hidup.
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka dirasa perlu untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan atas kegiatan/usaha dari suatu perusahaan oleh pribadi maupun dalam bentuk badan usaha.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dirasa perlu dilakukan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Stbl 1927 Nomor 449 dan Stbl 1970;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
DAN  
BUPATI DELI SERDANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI  
SERDANG TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DELI  
SERDANG**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan dan Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi yang sejenis.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- f. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- g. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
- h. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan peraturan, memanfaatkan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- i. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan

hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjalin kemampuan, kesejahteraan dan untuk hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- j. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah upaya pengelolaan, penanggulangan dan pemulihan atas pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- k. Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah pungutan yang dilakukan atas pelayanan, pemeriksaan/pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha dari perusahaan.
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkannya seperti diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup.
- p. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidaknya pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- q. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang memiliki modal usaha diatas Rp. 1 (satu) miliar.
- r. Perusahaan Sedang (Menengah) adalah perusahaan yang memiliki modal usaha Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-
- s. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang memiliki modal usaha Rp.100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- t. Limbah adalah berupa cairan, gas/asap ataupun lumpur yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha berupa sisa yang dibuang langsung ke lingkungan/udara ataupun melalui saluran baik terbuka/tertutup ke badan penerima yaitu parit ataupun sungai.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah mengawasi, memeriksa dan membina usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah.

#### **Pasal 3**

Pengawasan, memeriksa dan membina kegiatan pengelolaan limbah dengan tujuan pengendalian lingkungan hidup sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 5**

- i. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- ii. Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:
  - a. Kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;

- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.
  - i. Kewajiban melakukan swapantau dan wajib untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke media lingkungan wajib mencegah dan menanggulangnya.
- (2) Dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air (media lingkungan).
- (3) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air (media lingkungan) wajib mendapat izin tertulis dari Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke sumber air atau media lingkungan.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
  - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman.

- b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (3) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis Perusahaan/Industri.

#### **Pasal 11**

- (1) Syarat-syarat perijinan pembuangan limbah adalah:
  - a. Photo copi KTP Pemohon;
  - b. Photo copi PBB;
  - c. Photo copi IMB;
  - d. Photo copi HO;
  - e. Photo copi SIPA;
  - f. Photo copi UKL/UPL;
  - g. Photo copi Amdal bagi yang wajib Amdal;
  - h. Akte Pendirian Perusahaan.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Bapedalda.
  - b. Surat permohonan izin dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- c. Kepala Bapedalda memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin, apabila tidak lengkap dikirim kembali ke pemohon izin.
- d. Kepala Bapedalda menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
- e. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses berkas permohonan izin meliputi tahap:
  - a. Kunjungan lapangan apabila diperlukan;
  - b. Sidang pembahasan;
  - c. Penyusunan konsep surat izin.
- f. Bupati menerbitkan, menangguhkan, atau menolak surat izin.
- g. Surat izin, surat penangguhan atau surat penolakan diterima pemohon izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Dengan nama Pengendalian Dampak Lingkungan dan retribusi dipungut pembayaran atas pelayanan berupa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan dari orang pribadi maupun dalam bentuk suatu badan.

#### **Pasal 13**

Objek Retribusi adalah pelayanan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan atas pembuangan limbah padat, cair ataupun asap/gas.

#### **Pasal 14**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membuang limbah langsung ke lingkungan/udara ataupun melalui saluran terbuka dan tertutup ke parit atau ke sungai, dan atau usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah.

#### **Pasal 15**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.



## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Pemungutan Retribusi di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **Pasal 17**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup didasarkan kepada tujuan sebagai pengganti biaya administrasi, pelayanan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan serta upaya pengelolaan, penanggulangan dan pemulihan atas pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 18**

Besarnya retribusi adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Perusahaan/Industri Jasa dan atau Perusahaan/  
Industri Kecil ..... Rp. 500.000,-/tahun
- b. Industri Menengah (Sedang) ..... Rp. 1.000.000,-/tahun
- c. Industri Besar ..... Rp. 2.000.000,-/tahun
- d. Industri yang Menghasilkan Limbah Bahan  
Berbahaya Beracun (B3) ..... Rp. 2.500.000,-/tahun
- e. Peternakan Babi ..... Rp. 1.500.000,-/tahun
- f. Peternakan Ayam Potong/Petelur/Pembibitan  
5.000 ekor s/d 30.000 ekor ..... Rp. 1.000.000,-/tahun  
Lebih dari 30.000 ekor ..... Rp. 2.000.000,-/tahun
- g. Hotel/Penginapan ..... Rp. 1.000.000,-/tahun
- h. Rumah Sakit ..... Rp. 1.000.000,-/tahun
- i. Klinik ..... Rp. 500.000,-/tahun
- j. Pergudangan (Gudang)..... Rp. 500.000,-/tahun
- k. Perbengkelan ..... Rp. 1.000.000,-/tahun
- l. Tambak Udang sampai dengan luas 20 Ha..... Rp. 1.000.000,-/tahun  
Lebih dari 20 Ha ..... Rp. 2.500.000,-/tahun

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 19**

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan izin SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Perda ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **BAB XV**

### **TATACARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDB, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI KADALUARSA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
  1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  2. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 31**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perpajakan dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

### **Pasal 32**

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perpajakan dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan



memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI KADALUARSA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
  1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  2. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 31**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 11 September 2006  
**BUPATIDELISERDANG**

dto

**Drs. H. AMRI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENDELISERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 6